

## PERMASALAHAN DAN UPAYA PERBAIKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 2019

13

Dinar Wahyuni

### Abstrak

*Memasuki tahun ajaran baru 2019/2020, kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menuai polemik di masyarakat. Tulisan ini menganalisis permasalahan dan upaya perbaikan sistem zonasi PPDB 2019. Beberapa permasalahan sistem zonasi PPDB meliputi minimnya sosialisasi, kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam penentuan zona sekolah, masih beragamnya pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat tentang zonasi PPDB, serta masih kuatnya dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan. Upaya perbaikan dimulai dengan melakukan pemerataan pembangunan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidikan. Sosialisasi kebijakan zonasi juga perlu ditingkatkan. Edukasi tentang tujuan jangka panjang zonasi perlu dilakukan di kalangan orang tua peserta didik untuk menghilangkan persepsi sekolah unggulan dan nonunggulan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah perlu diperkuat agar kebijakan pendidikan yang dibuat selaras dan berkesinambungan. Dalam hal ini, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidikan dalam rangka mencapai tujuan zonasi.*

### Pendahuluan

Memasuki tahun ajaran 2019/2020, permasalahan sistem zonasi dalam PPDB kembali muncul. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan terkait jarak rumah yang tidak terverifikasi dengan tepat untuk PPDB SMA di Cikarang Utara. Sementara di Solo, ada anak terancam tidak dapat diterima di SMP Negeri karena SMP Negeri terdekat berjarak 10 kilometer dan Kartu Keluarga (KK) masuk wilayah luar kota (Republika.co.id, 10 Juli 2019).

Aturan zonasi mendorong terjadinya sejumlah kecurangan dalam pelaksanaan PPDB. Ombudsman RI menemukan praktik jual beli kursi dalam PPDB tingkat SMA di Kabupaten Bogor (Medcom.id, 2 Juli 2019) dan SMK di Kabupaten Tangerang (Metro.tempo.co, 2 Juli 2019). Selain praktik jual beli kursi, beberapa calon peserta didik mendaftar ke SMA 3 dan SMA 5 Bandung dengan menggunakan alamat yang sama, sedangkan kedelapan calon peserta didik tersebut berasal dari SMP yang



berbeda (Kompas.com, 9 Juli 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tujuan dari kebijakan zonasi PPDB masih rendah, sehingga orang tua memaksakan anaknya untuk dapat diterima di sekolah yang dianggap sekolah unggulan.

Sistem zonasi PPDB 2019 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sesuai Permendikbud tersebut PPDB 2019 wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur zonasi (minimal 80% dari daya tampung sekolah), jalur prestasi (interval 5-15% dari daya tampung sekolah), dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali (minimal 5% dari daya tampung sekolah). Dengan demikian, jarak antara rumah dengan sekolah menjadi pertimbangan utama dalam PPDB 2019. Aturan zonasi inilah yang menjadi penyebab munculnya sejumlah permasalahan dalam PPDB 2019. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini ingin mengkaji secara singkat permasalahan dan upaya perbaikan dalam sistem zonasi PPDB 2019.

### **Permasalahan Sistem Zonasi PPDB 2019/2020**

Kebijakan zonasi yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia (Kemendikbud.go.id, 10 Juli 2019). Ada beberapa perubahan aturan zonasi dalam PPDB 2019 dibandingkan tahun 2018, yaitu penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), lama domisili yang didasarkan pada alamat KK diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya, kewajiban sekolah mengumumkan daya tampung

sekolah, dan prioritas satu zonasi dengan sekolah asal.

Dalam pelaksanaannya, sistem zonasi PPDB masih diwarnai sejumlah permasalahan. *Pertama*, teknis pelaksanaan PPDB menimbulkan kericuhan di kalangan masyarakat. Seperti yang terjadi di Karanganyar, beberapa orang tua menginap di halaman SMP Negeri 1 Tawangmangu untuk mendapatkan nomor antrian pertama sebelum dibukanya pendaftaran PPDB 2019 (Tribunnews.com, 10 Juli 2019). Padahal pendaftaran PPDB dilakukan secara online dan jarak rumah dengan sekolah menjadi syarat utama seleksi PPDB 2019. Beragamnya informasi yang diterima masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi dalam PPDB masih minim. Menurut KPAI, laporan paling banyak terkait sistem zonasi PPDB adalah minimnya sosialisasi (Kompas.id, 4 Juli 2019). Sosialisasi yang masih minim juga menyebabkan pemahaman pemerintah daerah terhadap aturan PPDB berbasis zonasi beragam. Akibatnya, beberapa kepala daerah memodifikasi aturan zonasi yang menyimpang dari tujuan utama sistem tersebut (Detik.com, 10 Juli 2019). Hal ini yang kemudian memicu polemik di masyarakat.

Permasalahan *kedua* adalah ketersediaan sekolah negeri belum merata di semua daerah. Sementara aturan zonasi mewajibkan anak mendaftar ke sekolah terdekat dengan rumahnya. Aturan ini menyebabkan beberapa anak terancam tidak dapat bersekolah karena tidak ada sekolah di daerah tempat tinggalnya. Belum meratanya jumlah sekolah negeri diperparah dengan rasio daya tampung sekolah lanjutan dengan lulusan sekolah asal belum seimbang. Di Kota Bekasi, daya tampung SMP masih minim. Tahun 2019, sebanyak 56 SMP Negeri di Kota Bekasi baru bisa menampung sekitar 31% lulusan SD. Adapun jumlah lulusan SD berkisar 43.000 siswa, sementara daya tampung yang tersedia baru sekitar 14.000 siswa (Medcom.id, 2 Juli 2019).

Sebaliknya, di Kota Kendari sistem zonasi menyebabkan dua SD, yaitu SD Negeri 3 dan SD Negeri 13 di Kelurahan Kampung Sulo, Kecamatan Kendari dilebur menjadi satu dengan SD Negeri 55, akibat minimnya pendaftar dan jumlah siswa di kedua sekolah tersebut (Mediakendari.com, 2 Juli 2019). Hal ini menunjukkan kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam penentuan zona sekolah.

*Ketiga*, sistem zonasi dengan prioritas jarak menyebabkan motivasi belajar peserta didik menurun, karena nilai atau prestasi menjadi dianggap tidak penting. Sesuai aturan zonasi, calon peserta didik dapat diterima di sekolah negeri meskipun dengan nilai seadanya. Hal ini menjadi kontra produktif antara tujuan utama kebijakan zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan prestasi akademik peserta didik. Irwanto menyatakan bahwa motivasi adalah penggerak perilaku yang timbul karena adanya keinginan dalam diri seseorang (Thaib, 2013: 389). Apabila anak dipaksa belajar di sekolah yang bukan pilihannya, maka sesuai teori tersebut, motivasi anak untuk belajar dan berprestasi akan rendah. Karena motivasi akan muncul apabila anak benar-benar merasa cocok dengan tempat belajarnya.

*Keempat*, dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan masih berkembang di masyarakat. Persepsi sekolah unggulan muncul karena sekolah memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah lain seperti sarana prasarana pendidikan, sistem pembelajaran, dan kualitas guru yang kompeten. Dengan berbagai kelebihan tersebut, sekolah unggulan diyakini akan melahirkan lulusan berkualitas yang mempengaruhi kelanjutan studi di tingkat yang lebih tinggi. Berlakunya aturan zonasi akan membatasi calon peserta didik untuk dapat diterima di sekolah unggulan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di pihak orang tua, apalagi bila anaknya

mempunyai nilai akademis tinggi. Berawal dari sinilah muncul praktik jual beli kursi, manipulasi KK, dan manipulasi surat pindah tugas agar anak dapat diterima di sekolah yang dinilai unggulan.

*Kelima*, koordinasi antarinstitusi terkait belum efektif sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku tidak berkesinambungan. Saat ini, Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) memberikan kuota 30% pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau jalur prestasi berdasarkan akreditasi sekolah. SMA akreditasi A mendapatkan kuota 40% dari peserta didik terbaik di sekolahnya, SMA akreditasi B mendapatkan kuota 25% dari peserta didik terbaik di sekolahnya, dan SMA akreditasi C mendapatkan kuota 5% dari peserta didik terbaik di sekolahnya (Jpnn.com, 4 Juli 2019). Dengan penerapan sistem zonasi, orang tua semakin berusaha agar anaknya masuk ke sekolah yang dinilai unggulan, karena dapat dipastikan bahwa sekolah unggulan mempunyai akreditasi yang tinggi.

Sejumlah permasalahan sistem zonasi dalam PPDB menunjukkan kebijakan ini belum mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Meskipun kebijakan ini bukan kebijakan baru, namun aturan zonasi membuat calon peserta didik baru dihadapkan pada pilihan yang sulit. Dalam hal ini, pemerintah dinilai belum mampu memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

### **Upaya Perbaikan Sistem Zonasi PPDB 2019**

Melihat permasalahan yang muncul seiring pelaksanaan sistem zonasi PPDB, maka perlu dilakukan

upaya ke arah perbaikan. *Pertama*, pemerintah harus melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Variabel-variabel penentu kualitas pendidikan seperti kualifikasi dan distribusi guru, sarana, dan prasarana pendidikan perlu ditingkatkan. Pembangunan sarana, prasarana pendidikan, serta kurikulum perlu dirancang berbasis zonasi. Hal ini untuk memudahkan pembangunan dan pengawasannya karena masing-masing zonasi memiliki permasalahan yang berbeda.

Begitu juga redistribusi guru. Dari segi kuantitas, rasio guru dan siswa rata-rata 1 banding 16 di setiap tingkat pendidikan (Ferdiansyah, 2019: 12). Permasalahannya adalah distribusi guru belum merata. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memetakan kebutuhan guru di setiap daerah. Dalam hal ini Kemendikbud dapat bekerja sama dengan PGRI untuk menyusun grand design kebutuhan guru dalam skala nasional.

Selanjutnya, masalah kompetensi guru yang belum merata. Guru-guru kompeten masih terpusat di sekolah-sekolah “unggulan” yang umumnya berada di kota besar. Sekali lagi, redistribusi guru sesuai kompetensi sangat penting dilakukan. Program Peningkatan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) guru perlu ditingkatkan agar guru dapat mengembangkan diri dalam rangka peningkatan kompetensinya dalam mengajar.

*Kedua*, sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif. Pelaksanaan PPDB yang memiliki cakupan yang sangat luas memerlukan strategi sosialisasi khusus. Dalam hal ini, birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan pihak yang melaksanakan kebijakan sangat diperlukan. Mekanisme sosialisasi harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terus menerus untuk

menjamin tumbuhnya persamaan persepsi dan motivasi masyarakat dalam mendukung kebijakan zonasi. Pemanfaatan beragam jejaring perlu dilakukan oleh pemerintah secara lebih intensif untuk mempermudah proses sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi secara masif, diharapkan pemahaman masyarakat maupun pemerintah daerah terkait zonasi akan sesuai dengan tujuan dari kebijakan. Hal ini penting untuk mengurangi adanya penyimpangan dalam implementasi kebijakan tersebut.

*Ketiga*, sebelum menetapkan zona, pemerintah daerah harus mencermati lebih dalam beberapa faktor seperti pendataan jumlah penduduk, jarak sekolah, dan akses sekolah dari sejumlah daerah. Jumlah calon peserta didik yang akan masuk SD, SMP, dan SMA perlu didata dan diselaraskan dengan daya tampung sekolah negeri di masing-masing zona. Selanjutnya pembagian zonasi juga perlu memperhatikan calon peserta didik yang berlokasi di perbatasan zonasi agar bisa terakomodasi di sekolah negeri. Sementara untuk mengatasi ketimpangan daya tampung sekolah negeri dengan jumlah pendaftar, saat ini beberapa daerah sedang berupaya menambah Ruang Kelas Baru (RKB) ataupun Unit Sekolah Baru (USB).

*Keempat*, orang tua harus mengubah cara pandang tentang sekolah unggulan untuk menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan. Pola pikir orang tua perlu diarahkan pada konsep sekolah hanya memfasilitasi peserta didik. Prestasi tidak diukur dari asal sekolah tetapi dari masing-masing individu (Jppn.com, 3 Juli 2019). Terkait hal ini, pemerintah perlu mengedukasi orang tua peserta didik akan tujuan jangka panjang dari sistem zonasi, yaitu pemerataan kualitas pendidikan, sehingga orang tua dan calon peserta didik memiliki kesadaran bahwa semua sekolah pada hakikatnya adalah baik.

*Kelima*, model penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi jalur prestasi (SNMPTN) perlu dikaji ulang seiring penerapan sistem zonasi PPDB tingkat SMA. Sistem zonasi bertujuan untuk menghilangkan persepsi sekolah unggulan. Dengan kuota SNMPTN yang lebih besar untuk sekolah terakreditasi tinggi, maka akan melanggengkan persepsi orang tua bahwa sekolah unggulan mempunyai peluang lebih besar ke perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, Kemendikbud perlu berkoordinasi dengan Kemenristekdikti untuk membahas permasalahan ini sehingga kebijakan pendidikan dapat berkesinambungan.

### Penutup

Memasuki tahun ketiga berlakunya sistem zonasi PPDB, masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya seperti minimnya sosialisasi, kurangnya kesiapan pemerintah dalam penentuan zona sekolah, masih beragamnya pemahaman pemerintah dan masyarakat sehingga belum sesuai dengan tujuan kebijakan, serta masih kuatnya dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan dan sumber daya pendidikan harus segera dilakukan sehingga kualitas sekolah di semua daerah akan merata. Sosialisasi kebijakan perlu dilakukan lebih masif sehingga pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat selaras dengan tujuan kebijakan. Edukasi mengenai tujuan jangka panjang sistem zonasi perlu dilakukan di kalangan orang tua peserta didik untuk menghilangkan persepsi sekolah unggulan dan nonunggulan. Selain itu, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah perlu diperkuat sehingga kebijakan pendidikan yang dibuat selaras dan berkesinambungan. Terkait hal ini, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat pemerataan

pembangunan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidikan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan zonasi.

### Referensi

- "Gara-gara Sistem Zonasi, PPDB Dua SDN di Kendari Dilebur Jadi Satu", <https://mediakendari.com/pendidikan/gara-gara-sistem-zonasi-ppdb-dua-sdn-di-kendari-dilebur-jadi-satu/>, diakses 2 Juli 2019.
- Ferdiansyah. (2019). "Perlu Grand Design Penuhi Kebutuhan Guru." *Parlementaria* Edisi 170 Tahun 2019, hal. 12.
- "Jalur Zonasi Masuk SMP Banyak Keluhan", <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4KZ6xlrK-jalur-zonasi-masuk-smp-banyak-keluhan>, diakses 2 Juli 2019.
- "Jalur Zonasi Orang Tua Jangan Fokus ke Sekolah Favorit", <https://www.jpnn.com/news/pendaftaran-ppdb-2019-jalur-zonasi-orang-tua-jangan-fokus-ke-sekolah-favorit>, diakses 3 Juli 2019.
- "Kejagalan PPDB 2019 di Bandung, 8 Siswa Pendaftar SMA Favorit Beralamat Sama", <https://regional.kompas.com/read/2019/06/20/09190851/kejagalan-ppdb-2019-di-bandung-8-siswa-pendaftar-sma-favorit-beralamat>, diakses 9 Juli 2019.
- "Kelemahan Penerapan PPDB Dengan Sistem Zonasi Menurut Ombudsman", <https://news.detik.com/berita/d-4592437/ini-kelemahan-penerapan-ppdb-dengan-sistem-zonasi-menurut-ombudsman>, diakses 10 Juli 2019.
- "KPAI Terima 19 Laporan Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru", <https://nasional.republika.co.id/berita/ptly14348/kpai-terima-19-laporan-terkait-penerimaan-peserta-didik-baru>, diakses 10 Juli 2019.

“Mendikbud Minta SNMPTN Disesuaikan dengan PPDB Sistem Zonasi”, <https://www.jpnn.com/news/mendikbud-minta-snmptn-disesuaikan-ppdb-sistem-zonasi>, diakses 4 Juli 2019.

“Ombudsman Curigai Jual Beli Kursi di PPDB Provinsi Banten”, <https://metro.tempo.co/read/1219636/ombudsman-curigai-jual-beli-kursi-di-ppdb-provinsi-banten>, diakses 2 Juli 2019.

“Ombudsman Temukan Jual Beli Kursi di PPDB Bogor”, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/zNAVG46b-ombudsman-temukan-jual-beli-kursi-di-ppdb-bogor>, diakses 2 Juli 2019.

“PPDB 2019: Orang Tua Antre dari Subuh & Bermalam di Depan Sekolah hingga Ganjar Usul Aturan Diubah”, [https://www.tribunnews.com/pendidikan/2019/06/13/ppdb-](https://www.tribunnews.com/pendidikan/2019/06/13/ppdb-2019-orang-tua-antre-dari-subuh-bermalam-di-depan-sekolah-hingga-ganjar-usul-aturan-diubah)

[2019-orang-tua-antre-dari-subuh-bermalam-di-depan-sekolah-hingga-ganjar-usul-aturan-diubah](https://www.tribunnews.com/pendidikan/2019/06/13/ppdb-2019-orang-tua-antre-dari-subuh-bermalam-di-depan-sekolah-hingga-ganjar-usul-aturan-diubah), diakses 10 Juli 2019.

“Sosialisasi Sistem Zonasi Dinilai Kurang”, <https://bebas.kompas.id/baca/utama/2019/06/27/sosialisasi-sistem-zonasi-dinilai-kurang/>, diakses 4 Juli 2019.

“Tiga Jalur Zonasi PPDB 2019: Zonasi, Prestasi, Perpindahan Orang Tua”, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/06/tiga-jalur-ppdb-2019-zonasi-prestasi-perpindahan-orang-tua>, diakses 10 Juli 2019.

Thaib, Eva Nauli. (2013). “Hubungan Antara Prestasi Belajar dengan Kecerdasan Emosional”. *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. 8, No. 2, hal. 384-399.



Dinar Wahyuni  
[dinar.wahyuni@dpr.go.id](mailto:dinar.wahyuni@dpr.go.id)

Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. menyelesaikan pendidikan S1 Sosiatri Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004 dan pendidikan S2 Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Sosiologi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Kebijakan Pendidikan yang Ramah Terhadap Penyandang Disabilitas” (2014); “Pencegahan Perdagangan Orang Berbasis Partisipasi Masyarakat” (2015); dan “Kontribusi Corporate Social Responsibility Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” (2015).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.